



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Semarang, 02 Oktober 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Marga Mulya, 28 Oktober 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 5 April 2022 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bky telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002 M bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1422 H, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan -, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan Nomor register 134/Pdt.G/2021, namun perkaranya dicabut karena Pemohon dan Termohon rujuk kembali pada bulan Nopember 2021;

1. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon rujuk kembali, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan

- Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 28 Maret 2022 yang disebabkan Pemohon menanyakan kepada Termohon perihal Termohon yang sering keluar rumah namun Termohon marah dan mengatakan "itu urusan saya dan saya sudah tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan kamu";

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah sejak tanggal 28 Maret 2022 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kabupaten Bengkayang sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas dan telah berlangsung selama 1 (satu) Minggu;

3. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya, namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

6. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan Riki Dian Saputra,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bky tanggal 18 April 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 April 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya dengan persetujuan Termohon, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya, kemudian untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut atas dasar persetujuan Termohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang hukum acara peradilan agama serta pasal 272 Rv. Maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bky dari Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:Rp	20.000,00
5. Biaya PNBP	:Rp	10.000,00

Pencabutan

6. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)